

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rentang kehidupan manusia, setiap tahap perkembangan membawa tantangan dan tuntutan yang berbeda-beda. Dalam perspektif psikologi perkembangan, kehidupan manusia dipahami sebagai rangkaian tahap yang saling berkelanjutan dengan perubahan pada aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral (Angelian, Sidabutar & Naibaho., 2024). Salah satu fase transisi penting adalah peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa yang dikenal sebagai *emerging adulthood*, yaitu tahap perkembangan usia 18 hingga 29 tahun yang diperkenalkan oleh Arnett (dalam Arini, 2021) ketika individu belum sepenuhnya menetapkan berbagai pilihan hidup jangka panjang, khususnya hubungan romantis termasuk pernikahan, sehingga masih mengeksplorasi berbagai kemungkinan sebelum mencapai komitmen yang stabil. Pada fase ini, kebebasan dalam mengeksplorasi diri menumbuhkan perasaan optimis dan otonomi, namun di sisi lain juga memunculkan kecemasan terhadap ketidakpastian arah masa depan, sehingga individu mulai mengevaluasi apakah pilihan yang telah diambil selaras dengan kapasitas dan kecenderungan minat pribadinya (Arini, 2021). Dengan demikian, *emerging adulthood* merupakan fase perkembangan yang krusial karena individu mulai mempertimbangkan dan menentukan pilihan hidup jangka panjang, termasuk dalam hal hubungan romantis dan pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu fase transisi dalam rentang kehidupan manusia yang membawa individu pada peran dan tanggung jawab baru sebagai suami maupun istri (Feliciana & Nurdibyanandaru, 2020), dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Welianto, dalam Annisa & Safitri, 2020). Namun, kebahagiaan dalam pernikahan tidak selalu mudah untuk dicapai, karena harapan masing-

masing pasangan sering kali tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi setelah menjalani kehidupan pernikahan (Triningtyas & Muhayati, 2017). Hal ini terjadi karena pernikahan menuntut perubahan gaya hidup serta kemampuan menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab baru, baik sebagai suami maupun sebagai istri (Juliawati & Marsela, 2017). Secara keseluruhan, keberhasilan dalam menjalani pernikahan menuntut kemampuan penyesuaian diri yang matang terhadap berbagai peran dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana individu memandang dan menyikapi pernikahan, mengingat sikap terhadap pernikahan dapat memengaruhi kesiapan individu dalam menjalani perubahan peran dan tanggung jawab tersebut (Wahidha dkk., 2024).

Sikap terhadap pernikahan dapat diartikan sebagai kecenderungan individu untuk mengevaluasi serta menyikapi pernikahan dengan pandangan yang bersifat positif maupun negatif (Pakombong dkk., 2026). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Braaten & Rosén (dalam Li & Tang, 2024). sikap terhadap pernikahan merupakan penilaian subjektif individu terhadap institusi pernikahan heteroseksual, yang meliputi pandangan umum tentang pernikahan serta penilaian dan ekspektasi pribadi terhadap kehidupan pernikahan di masa depan. Selain itu, Wahidha dkk. (2024) juga menjelaskan bahwa sikap terhadap pernikahan, yang terbentuk dari pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh individu, akan memengaruhi kesiapan menikah karena memungkinkan individu untuk mengevaluasi, memperbaiki, serta memberikan respons terhadap pernikahan berdasarkan penilaiannya sendiri. Dengan demikian, sikap terhadap pernikahan merupakan evaluasi subjektif individu yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan pribadi, yang tercermin dalam penilaian positif atau negatif terhadap pernikahan serta berperan penting dalam memengaruhi kesiapan individu untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, temuan empiris menunjukkan bahwa individu dengan sikap positif terhadap pernikahan akan berdampak pada kecenderungan memandang pernikahan secara mendukung dan memiliki rencana untuk menikah di masa depan, sedangkan individu dengan sikap negatif akan berdampak pada munculnya keyakinan bahwa pernikahan berisiko mengalami

kegagalan (Fam dkk., dalam Annisa dkk., 2024). Lebih jauh, sikap terhadap pernikahan juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi kehidupan sosial, sebagaimana yang dipaparkan oleh Sonkaya & Ocal (2024) bahwa sikap terhadap pernikahan memiliki peran yang krusial karena sebagai penerus nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga sikap yang negatif terhadap pernikahan akan berdampak pada melemahnya nilai moral, kondisi ekonomi, serta berpotensi merusak struktur sosial dan budaya. Sehingga dapat dipahami bahwa sikap individu terhadap pernikahan, baik sikap positif ataupun negatif, akan berdampak pada kesiapan individu dalam menjalani kehidupan pernikahan serta berimplikasi pada keberlangsungan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, yang selanjutnya dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk merealisasikan atau menunda pernikahan.

Sejalan dengan itu, Badger (2005) menunjukkan bahwa secara konseptual, fase *emerging adulthood* ditandai oleh kecenderungan individu untuk menunda pernikahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya tren penundaan pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan ini selanjutnya tercermin dalam data kependudukan nasional yang menunjukkan persentase pemuda di Indonesia yang belum menikah terus mengalami peningkatan, sementara jumlah pemuda yang telah menikah cenderung menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 tercatat 71,04% pemuda Indonesia (usia 16–30 tahun) berstatus belum kawin meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 69,75%. Kemudian, kecenderungan untuk menunda pernikahan ini diperkuat oleh penelitian Permana & Medynna (2021) yang menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dipengaruhi oleh persepsi individu yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang “ribet” karena menuntut kesiapan materi dan mental yang matang, serta kesiapan memikul tanggung jawab yang besar, termasuk tanggung jawab pengasuhan anak di masa depan. Selain itu, pernikahan juga memunculkan respons emosional berupa ketakutan, seperti kekhawatiran untuk melepaskan ketergantungan pada orang tua dan memulai kehidupan baru bersama pasangan (Permana & Medynna, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai sikap terhadap pernikahan pada *emerging adult* menjadi penting untuk dilakukan karena fase ini merupakan periode krusial dalam pembentukan pandangan, kesiapan, serta keputusan individu

terkait pernikahan, di tengah fenomena penundaan pernikahan yang terus menunjukkan peningkatan. Sikap terhadap pernikahan pada kelompok usia ini tidak hanya berdampak pada kesiapan personal individu dalam menjalani kehidupan pernikahan, tetapi juga turut memengaruhi pola pembentukan keluarga serta tatanan sosial dalam masyarakat. Pembentukan sikap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesejahteraan finansial (Adibah & Zanariah, 2020), pola attachment pada individu dewasa (Andinka & Mastuti, 2025), keharmonisan pernikahan orang tua (Fitriani & Ayu, 2023), serta faktor keluarga yang merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membentuk sikap individu terhadap pernikahan (Tabkhi, Manshadi & Mirsaleh, 2025).

Temuan tersebut didukung oleh kajian sebelumnya bahwa sikap individu terhadap pernikahan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi yang diperoleh dari kehidupan sosial sehari-hari, termasuk pengalaman dinamika yang dialami dalam lingkungan keluarganya (Blagojevic, dalam Nitisara & Yunita, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Suryadi dkk. (2023) menyatakan bahwa kesiapan dan sikap terhadap pernikahan berkembang melalui interaksi keluarga, pengalaman dari orang tua, yang kemudian membentuk ekspektasi terhadap peran pernikahan. Lebih spesifik, Whitehead & Popenoe (dalam Feliciano & Nurdibyanandaru, 2020) menyatakan bahwa *emerging adult* memperoleh pemahaman dan model mengenai pernikahan melalui orang tua dan generasi terdahulu. Dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang diperoleh individu dalam lingkungan keluarga, khususnya melalui interaksi, dinamika pengalaman orang tua, serta contoh yang ditunjukkan oleh orang tua, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap *emerging adult* terhadap pernikahan di masa depan. Namun, ayah dan ibu memiliki peran keterlibatan yang berbeda dalam pengasuhan, sehingga pengalaman yang diterima anak juga dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada keterlibatan peran ayah sebagai salah satu faktor yang memengaruhi sikap *emerging adult* terhadap pernikahan.

Dalam konteks budaya Indonesia, pola pengasuhan anak cenderung menempatkan ibu sebagai figur utama, sementara ayah lebih berperan sebagai pencari nafkah keluarga (Adani, dalam Fauzana, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering kali lebih rendah

dibandingkan ibu, akibat berbagai faktor seperti tuntutan pekerjaan, budaya patriarki yang memandang peran ayah kurang krusial dalam pengasuhan, perceraian, maupun ketiadaan figur ayah secara fisik dan emosional (Lamb & Pleck, dalam Siregar dkk., 2025). Padahal, keterlibatan ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting bagi perkembangan anak dan dapat menjadi teladan positif hingga memasuki masa dewasa (Permanti & Purnamasari, dalam Wulandari & Anastasya, 2023). Penelitian Muhlisin & Umardani (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berkontribusi terhadap perkembangan emosi, kemampuan sosial, serta nilai moral anak. Partisipasi ayah secara langsung dalam berbagai aktivitas bersama anak juga dapat mempererat ikatan emosional serta mendukung perkembangan sosial dan emosional secara lebih optimal (Wulandari & Anastasya, 2023). kurangnya keterlibatan ayah berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti mudah menyerah, bersikap egois, rendahnya rasa percaya diri, serta hambatan dalam interaksi sosial (Munjiat, 2017; Siregar dkk., 2025).

Lebih lanjut, minimnya kehadiran atau keterlibatan ayah dapat menyebabkan individu kesulitan membangun rasa aman dalam hubungan, sehingga cenderung menjaga jarak dalam relasi interpersonal serta merasa ragu dan kurang percaya diri dalam menjalani tanggung jawab dan komitmen jangka panjang dalam pernikahan (Sagita, Tarma, & Doriza, 2026). Dengan demikian, keterlibatan ayah juga berkontribusi dalam membantu anak memahami dinamika hubungan interpersonal pada masa dewasa. Pemahaman tersebut diperoleh dari cara ayah menjalankan perannya sebagai pasangan, menjalin kerja sama, serta menyelesaikan konflik dengan pasangan yang kemudian menjadi referensi bagi anak dalam memahami dinamika hubungan pernikahan (Feliciana & Nurdibyanandaru, 2020). Sehingga dalam hal ini, ayah berperan sebagai model relasi dengan pasangan yang diamati anak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses observasi dan internalisasi pengalaman tersebut, individu membentuk evaluasi terhadap pernikahan sebagai suatu bentuk hubungan jangka panjang. Dengan demikian, keterlibatan ayah yang optimal dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berpotensi membentuk sikap *emerging adult* terhadap pernikahan dan relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang telah mengkaji kontribusi keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan terhadap kesiapan individu dalam menghadapi pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Feliciano dan Nurdibyanandaru (2020) menunjukkan bahwa persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapan menikah pada *emerging adult* di Surabaya, yang mengindikasikan bahwa pengalaman pengasuhan dari ayah dapat berkontribusi dalam mempersiapkan individu untuk memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ulina'ma dkk. (2025) menemukan adanya hubungan yang positif yang signifikan antara kehadiran ayah dalam pengasuhan dan sikap terhadap pernikahan pada *emerging adulthood*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa individu yang merasakan kehadiran ayah yang lebih tinggi cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap pernikahan.

Meskipun demikian, penelitian mengenai peran ayah dan sikap terhadap pernikahan pada *emerging adult* masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Penelitian Ulina'ma dkk. (2025) berfokus pada konsep kehadiran ayah dalam pengasuhan (*father presence*) dan menguji hubungan antara kedua variabel. Sementara itu, penelitian ini menggunakan konsep keterlibatan peran ayah yang menekankan partisipasi aktif ayah dalam berbagai aspek pengasuhan, termasuk memberikan dukungan emosional, kehangatan emosional, kedekatan, kehadiran, serta perhatian terhadap kebutuhan anak (Finley & Schwartz, 2004). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meninjau keberadaan ayah dalam pengasuhan, tetapi juga menekankan kualitas pengalaman pengasuhan yang diberikan ayah kepada anak.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kesiapan menikah sebagai indikator kesiapan individu dalam membangun rumah tangga, padahal sebelum mencapai tahap kesiapan tersebut individu terlebih dahulu membentuk sikap terhadap pernikahan yang dapat memengaruhi kecenderungan mereka dalam memandang pernikahan serta mengambil keputusan untuk menikah atau menunda pernikahan. Dengan demikian, sikap mengenai pernikahan merupakan aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami proses yang mendasari keputusan individu terkait pernikahan.

Lebih lanjut, kajian yang secara khusus menelaah keterlibatan peran ayah dan pernikahan pada *emerging adult* belum banyak dilakukan pada berbagai konteks wilayah di Indonesia, terutama pada konteks wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang merupakan kawasan metropolitan terbesar di Indonesia yang ditandai oleh tingginya tingkat urbanisasi, mobilitas penduduk, kepadatan wilayah, serta aktivitas ekonomi yang intensif, sehingga kondisi tersebut membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan karakteristik lingkungan yang khas dalam kehidupan perkotaan (Jamil & Nihayah, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara spesifik pengaruh keterlibatan peran ayah terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* di wilayah Jabodetabek, guna memberikan gambaran empiris yang lebih kontekstual mengenai peran ayah dalam membentuk sikap terhadap pernikahan di tengah dinamika kehidupan keluarga perkotaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Fenomena penundaan pernikahan pada kelompok usia muda di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin umum terjadi, hal tersebut memungkinkan terjadinya perubahan pandangan dan sikap individu terhadap pernikahan.
2. *Emerging adult* yang berdomisili di wilayah Jabodetabek menghadapi dinamika kehidupan perkotaan yang kompleks, seperti tuntutan pendidikan, karier, serta perubahan nilai sosial, yang dapat memengaruhi pandangan serta sikap mereka terhadap pernikahan.
3. Keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan masih terlihat minim dan bervariasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembentukan pandangan serta sikap *emerging adult* terhadap relasi interpersonal, termasuk pernikahan.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas fokus permasalahan yang diteliti, penelitian ini dibatasi pada pengaruh antara variabel keterlibatan peran ayah dan variabel sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* yang belum menikah dan berdomisili di wilayah Jabodetabek. *Emerging adult* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai individu yang berada pada rentang usia 18–29 tahun.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan peran ayah terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* di wilayah Jabodetabek?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keterlibatan peran ayah terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* di wilayah Jabodetabek.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi keluarga dan psikologi perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult*, serta memperluas pemahaman mengenai keterlibatan peran ayah dalam pembentukan sikap individu pada masa *emerging adult*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika keluarga dan sikap terhadap pernikahan dalam konteks budaya Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Ayah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada ayah mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam pengasuhan dan interaksi sehari-hari dengan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi ayah untuk meningkatkan kualitas hubungan emosional, komunikasi, serta dukungan terhadap anak sehingga dapat membantu membentuk sikap yang positif terhadap relasi dan pernikahan di masa depan.

2. Bagi *Emerging Adult*

Penelitian ini diharapkan dapat membantu *emerging adult* memahami faktor-faktor yang memengaruhi sikap mereka terhadap pernikahan, khususnya keterlibatan peran ayah. Dengan demikian, *emerging adult* diharapkan dapat lebih memahami diri, mempertimbangkan kesiapan secara lebih matang, serta mengembangkan sikap yang lebih matang dan positif dalam memandang pernikahan sebagai komitmen jangka panjang.

3. Bagi Profesional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan bagi para profesional, seperti psikolog, konselor, dan praktisi di bidang keluarga dan perkawinan, dalam merancang program intervensi, konseling pranikah, maupun edukasi keluarga yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan layanan yang mendukung pembentukan sikap positif terhadap pernikahan pada *emerging adult*.